



PENETAPAN
Nomor 0481/Pdt.G/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Shafwan, SHI., Taufikurrahman, SHI. dan Abda haris suriani, SHI yang berkedudukan kantor di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2016, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA Plh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 2000 di **KABUPATEN TANAH LAUT** kutipan Akta Nikah Nomor: 67/07/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) **KABUPATEN TANAH LAUT** – Kalimantan Selatan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:

Hal 1 dari 15 hal. Pnt. No 243/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0074/Pdt.G/2016/PA.Plh. tanggal 05 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0229/AC/2016/PA.Plh. Tanggal 27 April 2016;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1. **ANAK I**, tanggal lahir 12 Agustus 2002;
- 3.2. **ANAK II**, tanggal lahir 19 September 2006;
- 3.3. **ANAK III**, tanggal lahir 10 September 2010;

4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbentuk harta bersama / harta gono-gini berupa:

Harta bersama / harta gono-gini dikuasai Penggugat:

4.1. Sebidang tanah dengan ukuran 240 M2, ada bangunan rumah tinggal, tanda-tanda batas I s/d IV dari kayu ulin sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2624 atas nama MAHMUD. Terletak di jalan A. Yani RT. 06 RW. 01 dahulu Desa Asam-Asam, sekarang Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Telah dibeli kurang lebih pada tahun 2012 kwitansi pembelian ada pada Tergugat;

4.2. Sebidang tanah dengan ukuran 12x50 M2 dengan luas 600 M2 yang terletak di jalan HK RT. 07 RW. III Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/086/SPORADIK/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 atas nama JONI. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Gang HK;
- Sebelah Timur dengan Jalan Gang Swadaya;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gang Wiguna;
- Sebelah Barat dengan Tanah Pospol;

Tanah dengan ukuran 12x50 M2 telah dibeli Penggugat hanya dengan ukuran 12x25 M2, kurang lebih pada tahun 2009 berdasarkan kwitansi jual beli;

Hal 2 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Sebidang tanah kaplingan dengan ukuran 20x30 M2 Blok E3. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tasam;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan Samsudinnoor;

Yang terletak di jalan Pasar Minggu RT. 21 dan RT. 12 Dusun III Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Surat Keterangan Kaplingan Tanah Koperasi Mekar Jaya EX PT. Hutan Kintap No. 186/Kpt-Kopkar MJ/X/2007 atas nama MARDIANSYAH. Tanah tersebut sekarang masuk Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut karena Desa Asam-Asam terjadi pemekaran, dan tanah tersebut telah dibeli sesuai kwitansi oleh Penggugat kurang lebih pada tahun 2013;

4.4. Sebidang tanah dengan ukuran 10x30 M2 dengan luas 300 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Samli;
- Sebelah Timur dengan Tanah Budi Hertanto. DRG;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Dwi Porwanto;
- Sebelah Barat dengan Jalan;

Yang terletak di jalan Pasar Minggu RT. 10 RW. 02 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/68/Spord-Pem/X/2011 atas nama YAS'AT DERAİN. Tanah tersebut sekarang masuk Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut karena Desa Asam-Asam terjadi pemekaran, dan tanah tersebut telah dibeli sesuai kwitansi oleh Penggugat kurang lebih pada tahun 2013;

4.5. Sebidang tanah dengan ukuran luas 150 M2, ada bangunan rumah dengan tanda-tanda batas I s/d IV dari kayu ulin, terletak di Beruntung Jaya jalan Glatik RT. 01 No. 12 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan

Hal 3 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3680 atas nama RAFINA;

- 4.6. Sebuah Mobil dengan No. Polisi DA 7348 LA, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 E M/T, Tahun 2013, No. Rangka MR054HY91D4710355, No. Mesin 1NZ-Y793800, Warna Merah atas nama RAFINA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- 4.7. Sebuah Sepeda Motor dengan No. Polisi DA 6309 LAR, merk Honda, Model Scooter, Tahun 2014, No. Rangka MH1JFJ115EK125100, No. Mesin JFJ1E1124554, Warna White Silver atas nama RAFINA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- 4.8. Sebuah Sepeda Motor dengan No. Polisi DA 6456 LAD, merk Honda, Model Scooter, Tahun 2012, No. Rangka MH1JF6110CK498657, No. Mesin JF61E-1493173, Warna Hitam Merah atas nama RAFINA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- 4.9. Sebuah permainan untuk anak-anak jenis odong-odong dengan harga pembelian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dioperasikan dan/atau dijadikan usaha selama ini. Namun, sejak pisah/cerai sampai sekarang sudah tidak dioperasikan lagi;

Harta bersama / harta gono-gini dikuasai Tergugat:

- 4.10. Sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 14x200 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tanah H. Adul;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Jalan A. Yani;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Sahdiani;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Sahdiani;Yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- 4.11. Sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 12x200 M2 yang terletak di jalan A. Yani Trans 200 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Hal 4 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.12. Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak di jalan PLTU Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- 4.13. Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 15.000 M2 yang terletak di jalan PLTU Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- 4.14. Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 20.000 M2 yang terletak di jalan PLTU Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- 4.15. Sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 16x60 M2, ada berupa bangunan rumah, isi ulang air minum mineral, dan kontrakan 9 pintu. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Wulan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Bahri;
- Yang terletak di jalan Pasar Asam-Asam RT. 07 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- 4.16. Sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 14x25 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Ebet;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah -;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Sudi;
- Yang terletak di jalan Muara Asam-Asam Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- 4.17. Sebidang tanah beserta bangunan rumah. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Hotel Borneo;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Jalan A. Yani;
 - Sebelah Selatan dengan Wisma Asuh Nurul Jannah;
 - Sebelah Barat dengan Tanah -;

Hal 5 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di jalan A. Yani KM. 130 RT. 01 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

4.18. Sebuah Mobil dengan No. Polisi DA 7463 AY, Merk Toyota, Type Avanza, Tahun 2014, Warna Hitam atas nama Tergugat, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

4.19. Sebuah Mobil dengan No. Polisi DA 8777 L, Merk Toyota, Type Rush 1.5 G, Tahun 2012, No. Rangka MHFE2CJ2JCK029239, No. Mesin DCU4246, Warna Putih atas nama RAFINA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

Bahwa surat-surat tanah dan 2 (dua) unit mobil seperti posita point 4.10. s.d. 4.19. dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat sama sekali tidak memiliki salinan copy dari surat-surat tersebut kecuali copy dari STNK mobil Rush 1.5 G, Tahun 2012 dengan Nopol: DA 8777 L, sesuai posita angka 4.19;

Harta Milik Orang Tua Penggugat yang Telah Dikuasai oleh Tergugat:

4.20. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 7.000 M2 yang terletak di jalan Trans 500 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

5. Bahwa selama dalam perkawinan atau berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hutang bersama yang belum lunas, yaitu berupa:

5.1. Pembelian sebidang tanah beserta rumah sebagaimana pada point 4.17. masih ada sisa pembayaran yang belum lunas kepada pemilik asal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

5.2. Pembelian secara kredit berupa Mobil Yaris sebagaimana pada point 4.6. (kredit pada pembiayaan Astra), Mobil Avanza sebagaimana pada point 4.19. (kredit pada pembiayaan Astra), dan Mobil Rush sebagaimana pada point 4.20. (kredit pada pembiayaan Adira);

5.3. Hutang berupa arisan yang belum terbayar kepada Ibu Hj. Jainah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

5.4. Hutang berupa arisan yang belum terbayar kepada Ibu Lina sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal 6 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat ada mempunyai harta bawaan sebagai modal usaha atau modal dagang Penggugat sendiri, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan berupa perhiasan emas 99 seberat 30 gram;
7. Bahwa Tergugat selain menguasai sebagian harta bersama / harta gono-gini, Tergugat juga telah menguasai harta milik orang tua Penggugat, yaitu berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 7.000 M2 yang terletak di jalan Trans 500 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut seperti dalam posita angka 4.20.;
8. Bahwa dengan demikian tanah kosong maupun tanah ada bangunan rumah, mobil, sepeda motor dan mainan anak-anak jenis odong-odong yang disengketakan dalam perkara *a quo tidak murni berasal dari pembelian bersama Penggugat dan Tergugat*. Namun ada termasuk *harta milik orang tua Penggugat* dan ada juga berasal dari *harta bawaan Penggugat* sebelum perkawinan;
9. Bahwa tanah kosong maupun tanah ada bangunan rumah, mobil, sepeda motor dan mainan anak-anak jenis odong-odong yang disengketakan dalam perkara *a quo*, sejak terjadi perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Penggugat maupun Tergugat yang belum dibagi berdasarkan hukum yang berlaku secara Hukum Islam dan Hukum Keperdataan. Agar harta bersama / harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat tetap dalam keadaan aman, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Pelaihari agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama / harta gono-gini Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua / Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal 7 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan ukuran 240 M2, ada bangunan rumah tinggal, tanda-tanda batas I s/d IV dari kayu ulin sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2624 atas nama MAHMUD. Terletak di jalan A. Yani RT. 06 RW. 01 dahulu Desa Asam-Asam, sekarang Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Telah dibeli kurang lebih pada tahun 2012 kwitansi pembelian ada pada Tergugat;
 - 2.2. Sebidang tanah dengan ukuran 12x50 M2 dengan luas 600 M2 yang terletak di jalan HK RT. 07 RW. III Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/086/SPORADIK/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 atas nama JONI. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Gang HK;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Gang Swadaya;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Gang Wiguna;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Pospol;Tanah dengan ukuran 12x50 M2 telah dibeli Penggugat hanya dengan ukuran 12x25 M2, kurang lebih pada tahun 2009 berdasarkan kwitansi jual beli;
 - 2.3. Sebidang tanah kaplingan dengan ukuran 20x30 M2 Blok E3. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tasam;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan Samsudinnoor;Yang terletak di jalan Pasar Minggu RT. 21 dan RT. 12 Dusun III Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Surat Keterangan Kaplingan Tanah Koperasi Mekar Jaya EX PT. Hutan Kintap No. 186/Kpt-Kopkar MJ/X/2007 atas nama MARDIANSYAH. Tanah tersebut sekarang masuk Desa Simpang Empat Sungai Baru

Hal 8 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut karena Desa Asam-Asam terjadi pemekaran, dan tanah tersebut telah dibeli sesuai kwitansi oleh Penggugat kurang lebih pada tahun 2013;

2.4. Sebidang tanah dengan ukuran 10x30 M2 dengan luas 300 M2.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Samli;
- Sebelah Timur dengan Tanah Budi Hertanto. DRG;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Dwi Porwanto;
- Sebelah Barat dengan Jalan;

Yang terletak di jalan Pasar Minggu RT. 10 RW. 02 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/68/Spord-Pem/X/2011 atas nama YAS'AT DERAIN. Tanah tersebut sekarang masuk Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut karena Desa Asam-Asam terjadi pemekaran, dan tanah tersebut telah dibeli sesuai kwitansi oleh Penggugat kurang lebih pada tahun 2013;

2.5. Sebidang tanah dengan ukuran luas 150 M2, ada bangunan rumah dengan tanda-tanda batas I s/d IV dari kayu ulin, terletak di Beruntung Jaya jalan Glatik RT. 01 No. 12 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3680 atas nama RAFINA;

2.6. Sebuah Mobil dengan No. Polisi DA 7348 LA, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 E M/T, Tahun 2013, No. Rangka MR054HY91D4710355, No. Mesin 1NZ-Y793800, Warna Merah atas nama RAFINA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

2.7. Sebuah Sepeda Motor dengan No. Polisi DA 6309 LAR, merk Honda, Model Scooter, Tahun 2014, No. Rangka MH1JFJ115EK125100, No. Mesin JFJ1E1124554, Warna White Silver atas nama RAFINA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

2.8. Sebuah Sepeda Motor dengan No. Polisi DA 6456 LAD, merk Honda, Model Scooter, Tahun 2012, No. Rangka MH1JF6110CK498657, No.

Hal 9 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin JF61E-1493173, Warna Hitam Merah atas nama RAFINA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

2.9. Sebuah permainan untuk anak-anak jenis odong-odong dengan harga pembelian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dijadikan usaha sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam hubungan pernikahan;

2.10. Sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 14x200 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Adul;
- Sebelah Timur dengan Tanah Jalan A. Yani;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sahdiani;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sahdiani;

Yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2.11. Sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 12x200 M2 yang terletak di jalan A. Yani Trans 200 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2.12. Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak di jalan PLTU Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2.13. Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 15.000 M2 yang terletak di jalan PLTU Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2.14. Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 20.000 M2 yang terletak di jalan PLTU Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2.15. Sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 16x60 M2, ada berupa bangunan rumah, isi ulang air minum mineral, dan kontrakan 9 pintu.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Komplek;
- Sebelah Timur dengan Tanah Wulan;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Komplek;
- Sebelah Barat dengan Tanah Bahri;

Hal 10 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di jalan Pasar Asam-Asam RT. 07 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2.16. Sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 14x25 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur dengan Tanah Ebet;
- Sebelah Selatan dengan Tanah -;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sudi;

Yang terletak di jalan Muara Asam-Asam Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2.17. Sebidang tanah beserta bangunan rumah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Hotel Borneo;
- Sebelah Timur dengan Tanah Jalan A. Yani;
- Sebelah Selatan dengan Wisma Asuh Nurul Jannah;
- Sebelah Barat dengan Tanah -;

Yang terletak di jalan A. Yani KM. 130 RT. 01 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2.18. Sebuah Mobil dengan No. Polisi DA 7463 AY, Merk Toyota, Type Avanza, Tahun 2014, Warna Hitam atas nama Tergugat, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

2.19. Sebuah Mobil dengan No. Polisi DA 8777 L, Merk Toyota, Type Rush 1.5 G, Tahun 2012, No. Rangka MHFE2CJ2JCK029239, No. Mesin DCU4246, Warna Putih atas nama RAFINA, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

Adalah merupakan harta bersama / harta gono-gini Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta milik orang tua Penggugat berupa:

3.1. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 7.000 M2 yang terletak di jalan Trans 500 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan / mengeluarkan harta bawaan Penggugat dari harta bersama / harta gono-gini berupa:

Hal 11 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.2. Perhiasan emas 99 seberat 30 gram atau dinilai dengan harga emas sekarang;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama / harta gono-gini sebagaimana yang tercantum dalam perkara *a quo*, setelah diselesaikan harta milik orang tua Penggugat dan harta bawaan Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang dan sisa kredit, berupa:
 - 6.1. Pembelian sebidang tanah beserta rumah. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Hotel Borneo;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Jalan A. Yani;
 - Sebelah Selatan dengan Wisma Asuh Nurul Jannah;
 - 7. Sebelah Barat dengan Tanah -;Yang terletak di jalan A. Yani KM. 130 RT. 01 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, masih ada sisa pembayaran yang belum lunas kepada pemilik asal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 6.2. Hutang arisan yang belum terbayar kepada Ibu Hj. Jainah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 6.3. Hutang arisan yang belum terbayar kepada Ibu Lina sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 6.4. Kredit Mobil Yaris dan Mobil Avanza pada pembiayaan Astra, dan Mobil Rush pada pembiayaan Adira;Dengan cara utang dan sisa kredit Mobil di bagi dua dan dibebankan kepada harta masing-masing;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama / harta gono-gini dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 12 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 481/Pdt.G/2016/PA PIh;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara yang belum masuk pada tahap jawaban maka tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 13 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 481/Pdt.G/2016.PA.Plh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ita Qonita, S.H.I.

Ketua Majelis,

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian Biaya Perkara:

Hal 14 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	451.000,00

Hal 15 dari 15 hal. Pnt. No 481/Pdt.G/2016/PA.Plh